



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 301 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 180/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai  
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun  
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran  
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
NOMOR: 301 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN  
2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1	Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Nasional Demokrat 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. Partai Persatuan Indonesia
2	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrat
3	Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S.Sos.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KOTA BIMA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran  
Pemilu dan Hukum,

ttd.



SRI WAHYUNI

SUAEB